

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketentuan perlindungan anak dalam Undang-Undang No.23 tahun 2002 jo Undang Undang No.35 tahun 2014 jo UU No. 17 tahun 2016 menegaskan urgensinya yang tetap memperhatikan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). semua pihak wajib melakukan perlindungan anak. Bentuk perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual mendapatkan perlindungan khusus dalam bentuk pemberian sanksi Kebiri Kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak. Kebijakan Konvensi Anti Kekerasan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam Lainnya, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia disebut juga *The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture (UNCAT)* sebagai sarana hukum internasional mengandung maksud untuk mencegah terjadinya penyiksaan di seluruh dunia. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut melalui UU No.5 tahun 1998.¹Penyiksaan merupakan tindakan menimbulkan penderitaan mental dan fisik yang luar biasa, penghukuman atau intimidasi wajib dihindarkan dan dicegah demi melindungi hak asasi manusia (pelaku kejahatan) secara keseluruhan. Penulisan ini bermaksud mengkaji faktorfaktor utama yang

¹ Rasdi,Sonny Saptoajie Wicaksono Ridwan Arifin,Tri Ditaharmi Lestari,Larasati Prameswari, Aisyah Dara Pamungkas,sanksi kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak,<https://bookchapter.unnes.ac.id/index.php/hp/article/download/108/104/192>,Diakses pada tanggal 17 januari 2024

menjadi dasar ide pemberian sanksi Kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual anak dan menemukan model hukuman Kebiri yang cocok terhadap pelaku kejahatan seksual anak berdasarkan kajian Konvensi Anti Kekerasan dan Perlakuan atau Hukuman Kejam Lainnya, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. Permasalahan mendasar penulisan artikel ini adalah apakah factor-faktor yang mendorong perlunya menjatuhkan hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bagaimanakah model hukuman kebiri yang cocok bagi pelaku kejahatan seksual anak.

Menunjukkan bahwa ada dua factor internal dan eksternal pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak serta masih menjadi problem dalam implementasinya di masyarakat mengenai model yang cocok dalam pemberian hukuman kebiri terhadap pelaku kejahatan seksual anak. Berdasarkan regulasi, sudah ada landasan hukum yang kuat yaitu UU PA, tetapi di sisi lain bertentangan dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia UU HAM dan *The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (commonly known as the United Nations Convention against Torture (UNCAT))*.

Sehingga disini akan membahas pengaturan sinkronisasi Undang-undang No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang dimana atau dapat diartikan dalam pengaturan tersebut

mengenai hukuman tambahan kebiri kimia yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Oleh karena itu menjadi problematika atau kontra karena dalam penerapan sanksi tambahan kebiri ini tidak diberikan kepada semua pelaku tindakan kekerasan seksual terhadap anak, karena dapat dikategorikan yang dapat diberikan sanksi tambahan kebiri kimia ini adalah pelaku yang benar atau terbukti secara sah bahwasanya mengalami gangguan seksual atau penyakit seksual menyimpang yaitu disebut pedofilia.

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan di atas, pemerintah perlu segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan perlu di ketahui dalam kinerjanya yang termasuk dalam kategori pelaku hanyalah orang yang kelainan jiwa (Pedofilia), karena orang yang

melakukan kekerasan seksual terhadap anak tersebut belum tentu Pedofilia juga bisa disebabkan karena adanya kesempatan saja dan tidak termasuk penyakit kelainan Pedofilia sehingga jika memang dalam eksekusi tersebut pelaku tersebut dinyatakan benar sebagai orang yang gangguan jiwa/ kelainan jiwa Pedofilia seharusnya dapat dieksekusi oleh eksekutor.

Berdasarkan uraian pada latar belakang ini maka penulis akan membahas tentang “SINKRONISASI PENGATURAN SUNTIK KEBIRI KIMIA DENGAN HAK ASASI MANUSIA BERDASARKAN UUD1945” dikarenakan ingin menganalisis sesuai dengan judul tersebut yang bertentangan saat ini dengan undang-undang lain dan memberikan pandangan hukum lain terkait penerapan sanksi kebiri kimia yang telah diatur tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah:

- 1) Bagaimana kesesuaian pengaturan terhadap suntik kebiri kimia dalam Undang-undang No.17 tahun 2016 Terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) ?
- 2) Bagaimana upaya hukum yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia IDI sebagai pihak yang harus melaksanakan suntik Kebiri kimia ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk menganalisa sinkronisasi pengaturan kebiri kimia terhadap pelaku Pedofilia dengan tepat dan mendapatkan kepastian hukum.
- 2) Untuk mengetahui hak-hak dan jalur hukum yang dapat ditempuh agar tidak menimbulkan kekaburan hukum dan yang dapat dilakukan atau didapatkan dari korban tindak kekerasan seksual terhadap anak Pedofilia

serta dasar pertimbangan dalam memutuskan atau menyelesaikan perkara yang sama.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Praktis

Sebagai bentuk implementasi pengaturan terkait Sanksi hukum Bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak untuk menjadikan bahan pemikiran/pertimbangan pemerintah (penegak hukum) atau seluruh masyarakat dalam menghadapi peristiwa/ penyelesaian kasus serupa

2) Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah pada pengembangan ilmu hukum khususnya dalam korban kekerasan seksual terhadap anak bisa menjadikan suatu pencegahan dan pembelajaran.

1.5 Kerangka Konseptual

A. Pengaturan Pedofilia

Pengaturan Pedofilia ini sebagai aturan perbuatan cabul pelaku pedofilia terhadap anak-anak atau anak dibawah umur. Pedofilia adalah kelainan seksual yang melibatkan hasrat atau fantasi seksual dengan anak di bawah umur. Pedofilia seringkali digambarkan sebagai penyaluran nafsu seksual yang tidak dapat disalurkan pada orang dewasa atau ketidakmampuan berhubungan dengan sesama dewasa, meskipun penyebabnya tidak diketahui. Ada prostitusi anak di

beberapa negara dan penjualan konten pornografi tentang anak-anak yang meningkat. Menunjukkan bahwa ketertarikan seksual terhadap anak bukan sesuatu yang tidak biasa². Pedofilia dimaksudkan dalam kategori/ digolongkan sebagai gangguan atau kelainan jiwa di mana seseorang bertindak dengan menggunakan anak-anak sebagai alat atau sasaran untuk melakukan tindakan tertentu. Pelampiasan nafsu seksual adalah contoh umum dari jenis tindakan ini. Pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena korbannya adalah anak-anak. Pedofil ini merupakan penyimpangan seksual yang merugikan anak khususnya³

B. Kekerasan seksual terhadap Anak

Pengertian Kekerasan Seksual Kekerasan seksual adalah perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang. Perbuatan ini bisa berdampak pada penderitaan psikis dan fisik korbannya. Penyebab Kekerasan Seksual Kekerasan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan kesempatan untuk melakukan pelecehan. Perbuatan ini juga bisa terjadi akibat stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan.⁴ Adapun faktor yang meningkatkan risiko kekerasan seksual, yakni:

- a) Korban mudah ditaklukkan.
- b) Hawa nafsu/fantasi seksual,kebiasaan menonton video porno

² *Ibid*

³ Agus Rai Mahardika, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2020, Pedofilia, jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 1, hal. 22

⁴ dr. Rizal Fadli, kekerasan seksual, <https://www.halodoc.com/kesehatan/kekerasan-seksual> , Di akses pada tanggal 28 juni 2023

- c) Pernah menjadi korban. Menjadi saksi.
- d) Memiliki kekuasaan.⁵

C. Kebiri Kimia

Kebiri kimia merupakan salah satu bentuk hukuman untuk pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Hukuman ini telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pelaksanaan kebiri kimia di Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 70 tahun 2020 mengenai tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitasi, dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Peraturan tersebut secara khusus meningkatkan sanksi hukuman sebelumnya dan disertai dengan kebijakan rehabilitasi serta pemasangan alat deteksi elektronik sesaat setelah pelaku kejahatan seksual anak keluar dari penjara.

Alat pendeteksi elektronik yang digunakan mungkin berupa gelang elektronik atau alat serupa, dan akan bertahan selama kurang lebih dua tahun. Rehabilitasi adalah upaya untuk memperbaiki kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual pelaku sehingga mereka dapat menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasa. ⁶ Cara kerja kebiri kimiawi pada pria dalam prosedur kebiri kimia tidak menghilangkan organ reproduksi melalui pembedahan seperti kebiri fisik. Kebiri kimia dilakukan dengan memberi pelaku pelecehan seksual anak zat atau

⁵ Ermaya Sari Bayu Ningsih, Sri Hennyati, 2018, Kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Karawang, *Jurnal Bidan Midwife Journal*, Vol.4, Hal 61

⁶ dr. Airindya Bella, Kebiri Kimia, Kenali Proses dan Efeknya pada Pria, <https://www.alodokter.com/ini-efek-kebiri-kimiawi-pada-pria>, Diakses pada tanggal 28 juli 2023

obat, biasanya dalam bentuk suntikan, untuk mengurangi hasrat dan fungsi seksual mereka. Obat-obatan yang digunakan untuk kebiri kimia juga dapat digunakan sebagai terapi hormonal untuk beberapa penyakit tertentu, seperti kanker prostat.

Kebiri kimia mengurangi tingkat *testosteron* pria yang menjadi pelaku kekerasan seksual. Hormon utama yang bertanggung jawab untuk menghasilkan hasrat dan fungsi seksual adalah *testosteron*.⁷ Menurut beberapa penelitian, pelaku pelecehan seksual memiliki hormon seks (*androgen*) atau *testosteron* yang lebih tinggi, yang membuatnya sulit untuk mengontrol nafsu seksual mereka. Inilah salah satu alasan kebiri kimia diberikan kepada pelaku kekerasan seksual anak. Para pelaku kekerasan seksual anak tidak hanya akan menerima obat-obatan untuk menurunkan tingkat hormon *testosteron*, tetapi mereka juga akan menjalani psikoterapi untuk membantu mereka mengendalikan hasrat seksual mereka dan mencegah mereka melakukan perbuatannya lagi.

D. Hak-hak Reproduksi

Hak Reproduksi adalah hak-hak dasar setiap pasangan maupun individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab memutuskan jumlah, jarak kelahiran dan waktu untuk memiliki anak serta mendapatkan informasi mengenai cara melakukannya termasuk hak untuk mendapatkan standar tertinggi kesehatan reproduksi juga kesehatan seksual juga termasuk hak

⁷ *Ibid*

mereka untuk membuat keputusan menyangkut reproduksi yang bebas dari diskriminasi, perlakuan sewenang-wenang, dan kekerasan.

Hak-hak reproduksi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang diakui oleh hukum nasional, dokumen internasional tentang hak asasi manusia, dan dokumen-dokumen kesepakatan atau perjanjian lainnya. Indonesia adalah salah satu dari 178 negara yang ikut menandatangani dan mengakui hak reproduksi remaja yang tertuang dalam dokumen rencana aksi ICPD. Hal ini memberikan kewajiban kepada negara untuk memenuhi hak-hak reproduksi sebagaimana yang tertuang dalam rencana aksi ICPD.

Rencana aksi ICPD mengisyaratkan bahwa, negara-negara di dunia di dorong untuk menyediakan informasi yang lengkap kepada remaja mengenai bagaimana mereka dapat melindungi diri dari kehamilan yang tidak diinginkan dan HIV&AIDS”.

Selain dokumen ICPD, maka hak-hak reproduksi remaja di dukung oleh instrumen internasional, antara lain: Deklarasi Umum HAM, dokumen CEDAW (*Convention on Elimination Discrimination Against Women*), dan Konvensi Hak Anak. Di Indonesia, hak-hak ini diakui sebagaimana tertuang dalam: Undang-undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang No.10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini memberikan kerangka legal terhadap jaminan pengakuan dan pemenuhan hak reproduksi di Indonesia.

Terdapat 12 hak-hak reproduksi yang telah dirumuskan, yaitu: ⁸

1. Hak untuk hidup

Setiap perempuan mempunyai hak untuk bebas dari risiko kematian karena kehamilan.

2. Hak atas kemerdekaan dan keamanan

Setiap individu berhak untuk menikmati dan mengatur kehidupan seksual dan reproduksinya dan tak seorang pun dapat dipaksa untuk hamil, menjalani sterilisasi dan aborsi.

3. Hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi

Setiap individu mempunyai hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi termasuk kehidupan seksual dan reproduksinya.

4. Hak Hak atas kerahasiaan pribadi

Setiap individu mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seksual dan reproduksi dengan menghormati kerahasiaan pribadi. Setiap perempuan mempunyai hak untuk menentukan sendiri pilihan reproduksinya

5. Hak atas kebebasan berpikir

Setiap individu bebas dari penafsiran ajaran agama yang sempit, kepercayaan, filosofi dan tradisi yang membatasi kemerdekaan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual.

⁸ yayasan kesehatan perempuan (ykp), <https://ykp.or.id/datainfo/materi/18>, Diakses pada tanggal 17 januari 2024

6. Hak mendapatkan informasi dan pendidikan

Setiap individu mempunyai hak atas informasi dan pendidikan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksual termasuk jaminan kesehatan dan kesejahteraan perorangan maupun keluarga.

7. Hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga

Setiap individu berhak untuk tidak dipaksa menikah pada usia anak yaitu 19 tahun (UU Perkawinan No 16 tahun 2019)

8. Hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan mempunyai anak

9. Hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan

Setiap individu mempunyai hak atas informasi, keterjangkauan, pilihan, keamanan, kerahasiaan, kepercayaan, harga diri, kenyamanan, dan kesinambungan pelayanan

10. Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan

Setiap individu mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi dengan teknologi mutakhir yang aman dan dapat diterima.

11. Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik

Setiap individu mempunyai hak untuk mendesak pemerintah agar memprioritaskan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi.

12. Hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk

Termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual. Setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan, dan pelecehan seksual.

1.6 Tipologi Penelitian

A. Tipologi Penelitian dan Metode pendekatan

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian atau penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum ada 2 macam yaitu :⁹

- 1) Normatif : suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- 2) Empiris : konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai socio legal research (*penelitian sosio legal*) yang diartikan sebagai penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal yang demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian-penelitian yang demikian

⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana Prenada Media Group, hal. 47.

merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum¹⁰

Jadi tipologi penelitian hukum yang saat ini dipakai adalah Berupa Penelitian Normatif yaitu sebagai proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi dengan hasil yang hendak dicapai adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya.¹¹ dapat disebut sebagai studi perpustakaan. hal tersebut mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian dalam memahami lebih kompleks tentang suatu permasalahan yang menjadi objek penelitian.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki didalam pendekatan hukum terdapat beberapa macam pendekatan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang digunakan untuk mencari jawabanya. Diantara lain pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historial approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹²

Jadi Pendekatan-pendekatan yang diapakai saat ini diantara lain menggunakan :

1. Pendekatan Perundang-undangan

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana Prenada Media Group, hal. 11

¹¹ *ibid*

¹² *Ibid*

Dengan menggunakan metode normatif pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), penulis akan mengkaji pemaparan penelitian ini dalam sisi hukum dengan norma-norma dan aturan yang berlaku dalam hubungannya dalam seputar pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹³

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) Beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Masih menurut Peter, pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi¹⁴

3. Pendekatan Kasus

Pendekatan Kasus (*Case Approach*) ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusannya. dan dapat diketemukan dengan fakta materiil.¹⁵

B. Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana Prenada Media Group, hal. 119

sumber-sumber penelitian seperti bahan-bahan hukum dan bahan-bahan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶

Jadi saat ini bahan hukum yang digunakan yaitu dari kedua tipe bahan hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas data yang diperoleh dari peraturan undang-undang, catatan-catatan resmi dan risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim. Diantaranya bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti:¹⁷

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana Prenada Media Group, hal.141

¹⁷ *Ibid*

- d) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98
- e) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang tentang praktik kedokteran dan Kode etik profesi Kedokteran Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116
- f) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144
- g) Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti buku-buku hukum, Skripsi, Tesis, Disertasi Hukum dan Jurnal-jurnal Hukum¹⁸

¹⁸ *Ibid*

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mempelajari buku-buku untuk memperoleh kajian atau Fakta hukum, yang dilakukan dengan cara mempelajari serta mengutip dari perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini atau berbagai bahan hukum yang sesuai dengan kajian di atas. Dan mencari di internet adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelusuran online.

D. Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan bahan kajian hukum, mengorganisasikan bahan hukum, menemukan hal yang terpenting untuk dipelajari. Langkah analisis bahan hukum akan melalui beberapa tahap yaitu: pengumpulan fakta hukum, mengklasifikasi bahan hukum. Analisa bahan hukum ini berupa kajian dari rangkaian hasil penelitian yang muaranya untuk menjawab rumusan masalah.